



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anak Agung Sagung Ayu Suryani  
Tempat lahir : Banjar Wani- Kerambitan  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/29 Januari 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Wani, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Anak Agung Sagung Ayu Suryani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perk.: PDM-39/TBNAN/08.2021 tertanggal 4 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anak Agung Sagung Ayu Suryani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anak Agung Sagung Ayu Suryani** dengan pidana Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 13 Bilyet atas nama:

1. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

2. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

3. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII./V/2019 tanggal 07 April 2019;

4. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;

5. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019.

6. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./II/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;

7. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020;

8. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

9. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II. 2021 tanggal 25 januari 2021;

10. TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020,

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito  
12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

11. SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

12. A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/I/2021, tanggal Januari 2021;

13. A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020.

- 12 (dua belas) buah kartu Pembayaran Bunga Simpanan Berjangka Koperasi S.U Manas Kerambitan.

**Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH PUTU ASTRA  
WERDIASIH.**

- 2 Buah buku register simpanan berjangka / deposito.
- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 4 Bilyet atas nama :

1. MEN SENA alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) tanggal deposito 20 November 2020, Tanggal jatuh 20 November 2021 no deposito 12.182/DEP/MN2./XI/2020 tanggal 20 November 2020.

2. SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 14 Oktober 2019, Tanggal jatuh tempo 14 Noember 2019 no deposito 11.745/MN2/X/2019 tanggal 14 oktober 2019.



3. SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 10 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 10 Juli 2021 no deposito 12.011/MN II/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

4. I MADE PUTRA KAMIYANA alamat Jl.Tk. Banyu Poh,Gg.IX/2 Panjer, Denpasar, sebesar Rp : 50.000.000, (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11.598/3/2020 tanggal 11 Maret 2020.

**Dikembalikan kepada saksi ANAK AGUNG OKA RATMAJA**

- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 36 Bilyet atas nama:

1. A.A MADE WESTRA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 09 Desember 2019, Tanggal jatuh 09 Desember 2020 no deposito 11.753/MN2/DEP/2019 tanggal 09 Desember 2019.

2. DUWE TENGAH JERO KUKUH SAREN KANGIN alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11599/3/2020 tanggal 11 Maret 2020.

3. AA. NGURAH RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Dinas Tengah Puri Agung Kermbitan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 22.050.000,- (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tanggal deposito 06 april 2021, Tanggal jatuh tempo 06 April 2022 no deposito 12.311/DEP/MN.2/IV/2021 tanggal 06 April 2022.

4. DESAK MADE SUHERYANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12.283/DEP/MN III/ 2020. tanggal 28 Desember 2020.

5. AA NGR BAGUS BUDHI SURYAWAN alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan sebesar Rp : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal deposito 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12,284/DEP/MN II/2020. Tanggal 28 Desember 2020.

6. AA NGR RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Desember 2021 no deposito 12.301/ DEP/MN II/ 2020 tanggal 30 Desember 2020.

7. TU GEX SERLY alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.911/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020.

8. TU GEX AGUNG alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.912/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020.

9. TU GEX POPO alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.910/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020.

10. NI KOMANG SUANI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari, Tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2021 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021.

11. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) tanggal deposito 16 januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal 16 Januari 2021.

12. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 03 Mei 2019, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 03 Mei 2019.

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 15 Juni 2020, tanggal jatuh tempo 15 Desember 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 15 Juni 2020.
14. A.A NYOMAN ANOM alamat Jero Asem Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal deposito 13 Juni 2019, Tanggal jatuh tempo 13 Juni 2020 no deposito 11.605/MN 2/V/2019 tanggal 13 Juni 2019.
15. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 22 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2019 no deposito 11.646/MN 2/VII/2019 Tanggal 22 juli 2019.
16. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 02 November 2019, Tanggal jatuh tempo 02 November 2020 no deposito 11.755/MN 2/IX/2019 Tanggal 02 November 2019.
17. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Mei 2019, Tanggal jatuh tempo 08 Mei 2020 no deposito 11.571/MN 2/IV/2019 Tanggal 08 Mei 2019.
18. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 11 Pebruari 2022 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021.
19. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) tanggal deposito 04 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo )4 Desember 2018 no deposito 10.866/MN 2/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017.
20. JERO CITRA alamat Jero Belong Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp :

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 18 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 18 Pebruari 2022 no deposito 12.270/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 18 Pebruari 2021.

21. AA ANOM WIJAYA alamat Jero Belong Banjar Wani Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 09 Maret 2021, Tanggal jatuh tempo 09 Maret 2022 no deposito 12.280/ DEP/MN 2/III/2021 tanggal 09 Maret 2021.

22. IBU KETUT ROPIN alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Desembner 2020 no deposito 11.783/DEP/MN II/2019 tanggal 23 Desember 2019.

23. SG PUTRA APRIANI alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal deposito 27 Juli 2018, Tanggal jatuh tempo 27 JULI 2019 no deposito 11.162/DEP/VII/MN 2/2018 tanggal 27 Juli 2018.

24. SG GD SUARTINI, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2014, Tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2014 no deposito 6.876/DEP/MN II/2014 tanggal 23 Mei 2014.

25. A A NYM ARTIKA, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh limajuta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2016, Tanggal jatuh tempo 23 Pebruari 2017 no deposito 6.756/Dep/MN II/2016 tanggal 23 Mei 2016.

26. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.

27. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 52.500.000,- (Lima Puluh Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

28. DUE SUCI KEDATUAN ASEMAN, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 7.000.000,- (Tuju juta rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 12.013/DEP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

29. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 pebruari 2018, Tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2019 no deposito 10.969/DEP/2018 tanggal 17 pebruari 2018.

30. SAGUNG BY OKA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 15 Juli 2016, Tanggal jatuh tempo 15 Juli 2017 no deposito 9.935/DEP/MN II/2016, tanggal 15 Juli 2016.

31. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo ) 07 November 2018 no deposito 10.875/MN 2/XI/2017, tanggal 07 Desember 2017.

32. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 08 Januari 2018, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2019 no deposito 10.927/MN 2/II/2018 tanggal 08 Januari 2018.

33. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Desember 2020 no deposito 11.762/DEP/MN/2019 tanggal 07 Desember 2019.

34. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Januari 2017, Tanggal jatuh tempo 11 Januari 2018 no deposito 10.429/DEP/MN 2/II/2017 tanggal 11 Januari 2017.

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



35. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Agustus 2012, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2013 no deposito 7.652/DEP/MN 2/2012 tanggal 08 Agustus 2012.

36. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Nopember 2011, Tanggal jatuh tempo 08 Nopember 2012 no deposito 7.654/DEP/MN 2/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011.

***Dikembalikan kepada saksi I GUSTI NYOMAN ANOM.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-39/TBNAN/08.2021 tertanggal 12 Agustus 2021 sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **Anak Agung Sagung Ayu Suryani** pada hari , tanggal , bulan yang tidak diingat sekira Tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH berlokasi di Banjar JDinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan***



**piutang**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 1997 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Manas yang berlokasi di Dusun Baturiti Tengah Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 terdakwa ditugaskan sebagai Kolektor yang menerima tabungan dari nasabah baik tabungan harian maupun simpanan berjangka/ deposito.

- Bahwa sekira bulan April Tahun 2019 terdakwa mendatangi saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH kerumahnya di Br. Tengah Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dimana saat itu terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ada mengatakan kepada saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH bahwa kalau menyimpau uang di Koperasi Manas melalui terdakwa, uang simpanan saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH akan aman dan terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI juga meyakinkan saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH akan bertanggung jawab atas uang saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH apabila nanti terjadi apa apa, terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI juga menyampaikan kepada korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH akan memberikan suku bunga simpanan berjangka/ Deposito sebesar yaitu 0,8 % dan 0,9% per bulannya dimana suku bunga yang diberikan lebih besar dari koperasi yang lainnya. Sehingga saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH percaya dengan apa yang telah terdakwa sampaikan kemudian saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH menyerahkan uang untuk simpanan berjangka /Deposito di Koperasi Manas melalui terdakwa. Setelah menerima uang dari saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH, kemudian terdakwa menyerahkan bukti berupa sertifikat deposito untuk lebih meyakinkan saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH.

- Bahwa sertifikat yang diserahkan terdakwa kepada saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH, terdakwa buat sendiri dengan cara mengambil blanko simpanan berjangka di Koperasi Manas, Tanda tangan Manager Koperasi, cap, jumlah uang yang disetor nasabah dan tanggal dalam bilyet terdakwa buat sendiri tanpa sepengetahuan Manager Koperasi Manas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 terdakwa telah menerima tabungan berjangka dari saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH sebanyak 13 simpanan berjangka atas nama :

1. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 April 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII.V/2019 tanggal 07 April 2019;
2. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019;
3. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
4. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020
5. TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020
6. A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;
8. A A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
9. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
10. A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/I/2021, tanggal Januari 2021;
11. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II. 2021 tanggal 25 januari 2021;
12. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./III/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;
13. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/III.  
2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

- Bahwa pada bulan Maret 2021 saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH datang ke Koperasi Manas hendak mengecek 13 (tiga belas) simpanan berjangka atas nama saksi dan keluarganya, namun pada saat di cek di Register Deposito dan computer pada Koperasi Manas ternyata dari 13 (tiga belas) kartu simpanan berjangka milik saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH tidak terdata pada Koperasi Manas.

- Bahwa sejak bulan April 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH telah menyerahkan uang simpanan berjangka sebesar Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun tidak di setorkan ke Koperasi Manas melainkan terdakwa penggunaan untuk menutup hutang dan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa selain saksi korban masih ada 36 (tiga puluh enam) sertifikat Simpanan berjangka milik Nasabah yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa ke Koperasi Manas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa **Anak Agung Sagung Ayu Suryani** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 1997 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Manas yang berlokasi di Dusun Baturiti Tengah Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan kemudian



sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 terdakwa ditugaskan sebagai Kolektor yang menerima tabungan dari nasabah baik tabungan harian maupun simpanan berjangka/ deposito.

- Bahwa sekira bulan April Tahun 2019 saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka/ Deposito di Koperasi Manas dengan cara terdakwa **Anak Agung Sagung Ayu Suryani selaku Karyawan Koperasi Manas datang kerumah** saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH kerumahnya di Br. Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dan saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH menyerahkan uang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH bukti berupa kartu simpanan berjangka / Bilyet berwarna hijau berisi Tulisan Simpanan Berjangka dan di pojok kanan bilyet berisi tulisan Koprasi Serba usaha KSU MANAS dan pada pojok kanan bawah ada tanggal dan bulan di keluarkan Bilyet serta di tandatangani oleh Manager Koprasi Manas atas nama ANAK AGUNG OKA RATMAJA dan berisi cap koprasi Manas serta pada Bilyet tersebut ada nomor bilyet Serta nama pemilik bilyet dan alamat serta jumlah uang deposito, jangka waktu deposito, tanggal jatuh tempo, serta di tulis bunga deposito pada bilyet.

- Bahwa sertifikat yang diserahkan terdakwa kepada saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH, terdakwa buat sendiri dengan cara mengambil blanko Simpanan berjangka di Koperasi Manas, Tanda tangan Manager Koperasi, cap, jumlah uang yang disetor nasabah dan tanggal dalam bilyet terdakwa buat sendiri tanpa sepengetahuan Manager Koperasi Manas.

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 terdakwa telah menerima tabungan berjangka dari saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH sebanyak 13 simpanan berjangka atas nama :

1. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 April 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII.V/2019 tanggal 07 April 2019;
2. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec.

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019;

3. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;

4. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020

5. TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020

6. A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

7. SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

8. A A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



9. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

10. A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/I/2021, tanggal Januari 2021;

11. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan Damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/I/. 2021 tanggal 25 januari 2021;

12. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./III/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;

13. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete Utara, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/III/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

- Bahwa pada bulan Maret 2021 saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH datang ke Koperasi Manas hendak mengecek 13 (tiga belas) simpanan berjangka atas nama saksi dan keluarganya, namun pada saat di cek di register Deposito dan computer oleh Peetugas Koperasi Manas ternyata 13 (tiga belas) kartu simpanan berjangka milik saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH tidak terdata pada Koperasi Manas.

- Bahwa saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH sejak bulan April 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 telah menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Simpanan berjangka sebesar Rp. 581.500.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun tidak di setorkan ke Koperasi Manas melainkan terdakwa menggunakan untuk menutup hutang dan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa selain saksi korban NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH masih ada 36 (tiga puluh enam) sertifikat Simpanan berjangka milik Nasabah yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa ke Koperasi Manas

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH mengalami kerugian sebesar Rp. 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Nyoman Anom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal terhadap ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hanya satu jero ( merajan );

- Bahwa tidak tahu pemilik koperasi manas tersebut namun Managernya bernama ANAK AGUNG OKA RATMAJA alamat Banjar dinas Kukuh Kelod, Desa Kukuh, Kec kerambitan, Kab Tabanan, dan lokasi Koperasi Manas adalah di Banjar Kukuh Kelod, Desa Kukuh, Kec Kerambitan;

- Bahwa saksi tidak ikut menjadi anggota Koperasi Manas, dan hanya memiliki tabungan deposito dan tabungan saja disana;

- Bahwa menaruh uang Deposito di Koperasi Manas sejak tahun 2017;

- Bahwa sejak tahun 2017 telah mendepositokan uangnya di Koperasi Manas, adapun caranya mendepositokan uang di koperasi Manas yaitu ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan koperasi Manas) datang kerumahnya kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang yang di depositokan ke Koperasi manas atau terkadang datang kerumahnya ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;

- Bahwa mengetahui setelah berita dimasyarakat bahwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI telah menghilang, sehingga langsung mengecek simpanan berjangka ke Koperasi Manas dengan membawa kartu simpanan berjangka sebanyak 11 lembar, dan setelah dicek ternyata 9 lembar tidak

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tercatat di Koperasi Manas / bodong, sedangkan 2 lembar dimasukkan/didaftarkan sehingga 2 lembar tersebut sudah ditarik/cairkan;

- Bahwa saksi mempunyai tabungan deposito di Koperasi Manas sebanyak 9 lembar yang tidak dimasukkan ke Koperasi Manas yaitu:

1. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) tanggal deposito 04 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo )4 Desember 2018 no deposito 10.866/MN 2/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017AA;
2. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 03 Mei 2019, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 03 Mei 2019;
3. A.A NYOMAN ANOM alamat Jero Asem Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- ( delapan juta rupiah) tanggal deposito 13 Juni 2019, Tanggal jatuh tempo 13 Juni 2020 no deposito 11.605/MN 2/V/2019 tanggal 13 Juni 2019;
4. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 22 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2019 no deposito 11.646/MN 2/VII/2019 Tanggal 22 juli 2019;
5. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 02 November 2019, Tanggal jatuh tempo 02 November 2020 no deposito 11.755/MN 2/IX/2019 Tanggal 02 November 2019;
6. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Mei 2019, Tanggal jatuh tempo 08 Mei 2020 no deposito 11.571/MN 2/IV/2019 Tanggal 08 Mei 2019;
7. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 15 Juni 2020, tanggal jatuh tempo 15 Desember 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 15 Juni 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 11 Pebruari 2022 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021;

9. NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) tanggal deposito 16 januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal 16 Januari 2021;

- Bahwa jumlah simpanan berjangka / deposito dan atas nama anak saksi sebesar Rp. 143.000.000.- ( seratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mendepositokan uang di Koperasi Manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI telah diberikan bukti berupa 11 (sebelas) buah Bilyet berwarna biru berisi tulisan Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha KSU. MANAS, yang mana 9 ( Sembilan ) lembar dinyatakan tidak dimasukkan ke Koperasi Manas dan 2 lembar dimasukkan;
- Bahwa ada yang saksi koordinir sebanyak 27 ( dua puluh tujuh ) lembar kartu deposito/simpanan berangka yaitu :

1. A.A MADE WESTRA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 09 Desember 2019, Tanggal jatuh 09 Desember 2020 no deposito 11.753/MN2/DEP/2019 tanggal 09 Desember 2019;

2. DUWE TENGAH JERO KUKUH SAREN KANGIN alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11599/3/2020 tanggal 11 Maret 2020;

3. AA. NGURAH RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Dinas Tengah Puri Agung Kermbitan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 22.050.000,- (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tanggal deposito 06 april 2021, Tanggal jatuh tempo 06 April 2022 no deposito 12.311/DEP/MN.2/IV/2021 tanggal 06 April 2022;

4. DESAK MADE SUHERYANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp :

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12.283/DEP/MN II/ 2020. tanggal 28 Desember 2020;

5. AA NGR BAGUS BUDHI SURYAWAN alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan sebesar Rp : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12,284/DEP/MN II/2020. Tanggal 28 Desember 2020;

6. AA NGR RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Desember 2021 no deposito 12.301/ DEP/MN II/ 2020 tanggal 30 Desember 2020;

7. TU GEX SERLY alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.911/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;

8. TU GEX AGUNG alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.912/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;

9. TU GEX POPO alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.910/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;

10. NI KOMANG SUANI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari, Tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2021 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021;

11. JERO CITRA alamat Jero Belong Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 18 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 18 Pebruari 2022 no deposito 12.270/DEP/MN 2/II/2021 tanggal

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Pebruari 2021;

12. AA ANOM WIJAYA alamat Jero Belong Banjar Wani Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 09 Maret 2021, Tanggal jatuh tempo 09 Maret 2022 no deposito 12.280/ DEP/MN 2/III/2021 tanggal 09 Maret 2021;

13. IBU KETUT ROPIN alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Desembner 2020 no deposito 11.783/DEP/MN II/2019 tanggal 23 Desember 2019;

14. SG PUTRA APRIANI alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal deposito 27 Juli 2018, Tanggal jatuh tempo 27 JULi 2019 no deposito 11.162/DEP/VII/MN 2/2018 tanggal 27 Juli 2018;

15. SG GD SUARTINI, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2014, Tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2014 no deposito 6.876/DEP/MN II/2014 tanggal 23 Mei 2014;

16. A A NYM ARTIKA, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2016, Tanggal jatuh tempo 23 Pebruari 2017 no deposito 6.756/Dep/MN II/2016 tanggal 23 Mei 2016;

17. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;

18. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

19. DUE SUCI KEDATUAN ASEMAN, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 7.000.000,- (Tuju juta rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 12.013/DEP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

20. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 pebruari 2018, Tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2019 no deposito 10.969/DEP/2018 tanggal 17 pebruari 2018;

21. SAGUNG BY OKA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 15 Juli 2016, Tanggal jatuh tempo 15 Juli 2017 no deposito 9.935/DEP/MN II/2016, tanggal 15 Juli 2016;

22. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo ) 07 November 2018 no deposito 10.875/MN 2/XI/2017, tanggal 07 Desember 2017;

23. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 08 Januari 2018, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2019 no deposito 10.927/MN 2/II/2018 tanggal 08 Januari 2018;

24. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Desember 2020 no deposito 11.762/DEP/MN/2019 tanggal 07 Desember 2019;

25. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Januari 2017, Tanggal jatuh tempo 11 Januari 2018 no deposito 10.429/DEP/MN 2/II/2017 tanggal 11 Januari 2017;

26. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Agustus 2012, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2013 no deposito 7.652/DEP/MN 2/2012 tanggal 08 Agustus 2012;

27. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,- (Tiga Puluh

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tanggal deposito 08 Nopember 2011, Tanggal jatuh tempo 08 Nopember 2012 no deposito 7.654/DEP/MN 2/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011.

- Bahwa setelah saksi tahu uangnya tidak dimasukkan ke Koperasi Manas, akhirnya memberitahukan kepada NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH, sehingga orang-orang yang memiliki deposito tahu, dan kemudian dikumpulkan oleh NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH untuk membahas masalah tersebut, sehingga dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 143.000.000.- (seratus empat puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Ni Luh Putu Astra Werdiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penggelapan uang tabungan Deposito yang dilakukan terdakwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2021 bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan yang menjadi saksi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi berani mendepositokan uang uang milik saksi dan keluarganya di Koperasi Manas melalui terdakwa karena sebelum mendepositokan uang tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uangnya akan aman dan terdakwa juga akan bertanggung jawab dengan uang tersebut apabila nanti terjadi apa-apa, sehingga saksi begitu percaya dengan apa yang telah di sampaikan oleh terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, namun kenyataannya apa yang dikatakan terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan dan semua perkataan terdakwa adalah bohong, serta tabungan deposito berjangka milik / milik keluarga tidak dimasukan di Koperasi Manas, dan 13 (tiga belas) kartu tabungan berjangka /deposito/bilyet adalah bukan bilyet resmi yang di keluarkan oleh Koprasi Manas melainkan bilyet yang dibuat sendiri oleh terdakwa, dan hal tersebut hanyalah akal akalan saja untuk meyakinkannya bahwa uangnya sudah di depositokan di Koperasi Manas padahal uang digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menaruh uang Deposito di Koperasi Manas sudah sejak lama kurang lebih sudah ada dua puluh tahunan, namun mempunyai tabungan deposito yang tidak di masukan pada buku Deposito di koperasi Manas oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI sejak bulan april

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019. Dimana terdakwa datang langsung kemudian saksi menyerahkan sejumlah uang yang didepositokan ke Koperasi Manas melalui terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan koperasi Manas ). kemudian diberikan bukti berupa kartu simpanan berjangka / Bilyet berwarna hijau berisi Tulisan Simpanan Berjangka dan di pojok kanan bilyet berisi tulisan Koperasi Serba usaha KSU MANAS dan pada pojok kanan bawah ada tanggal dan bulan di keluarkan Bilyet serta di tanda tangani oleh manager Koperasi Manas atas nama ANAK AGUNG OKA RATMAJA dan berisi cap koperasi Manas serta pada Bilyet tersebut ada nomor bilyet Serta nama pemilik bilyet dan alamat serta jumlah uang deposito, jangka waktu deposito, jatuh tempo, serta di tulis bunga deposito pada bilyet.

- Bahwa adapun jumlah simpanan berjangka sebanyak 13 (tiga belas) Bilyet Yaitu :

- A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII./V/2019 tanggal 07 April 2019;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./II/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 januari 2021;

- TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no. deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

- SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

- A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp.

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/I/2021, tanggal Januari 2021;

- A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020. Dengan jumlah 13 ( tiga belas ) bilyet sebesar Rp : 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ). dimana uang tersebut semua diserahkan kepada terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI di rumah Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada masing masing bilyet, yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah suaminya ANAK AGUNG NGURAH INDRA BANGSAWAN dan AGUNG ARIANI, A.A SAGUNG MANIK KURNIAWATI.

- Bahwa saksi mengetahui uangnya tidak dimasukkan atau disetorkan ke Koperasi pada tanggal 12 maret 2021 mendapat informasi BUK ANOM alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kab Tabanan, bahwa BUK ANOM memiliki tabungan deposito di Koperasi Manas dan pada saat menabung deposito melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, setelah jatuh tempo BUK ANOM kesulitan mau mencairkan dana depositonya, akhirnya BUK ANOM memberi informasinya dan menyuruhnya untuk menarik uang tabungan deposito yang ada di Koprasi Manas dan mengatakan sepertinya ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tidak beres, setelah mendapat informasi seperti itu langsung menelpon ANAK AGUNG AYU SURYANI berencana mau menarik tabungan deposito dan ANAK AGUNG AYU SURYANI mengatakan sabar saja dulu jangan sampai datang ke Koperasi Manas karena sedang ada masalah, setelah mendapat penjelasan dari ANAK AGUNG AYU SURYANI semakin tidak percaya dan semakin curiga dengan ANAK AGUNG AYU SURYANI akhirnya sekira akhir bulan maret 2021 langsung datang ke Koprasi Manas untuk menanyakan tentang tabungan deposito miliknya sehingga bertemu GUNG RATIH (Karyawan Koperasi Manas) dan pada saat sudah membawa 13 (tiga belas bilyet) dan setelah di cek di buku deposito dan di cek datanya di computer Koperasi Manas ke 13 (tiga belas) bilyet miliknya semua tidak ada tercatat di buku deposito dan juga

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdata di computer Koperasi Manas, selanjutnya bertemu dengan Manager Koperasi Manas ( ANAK AGUNG OKA RATMAJA) menjelaskan untuk bersabar dulu nanti Manager akan menanyakan kepada karyawannya yang bernama ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tentang tabungan deposito miliknya yang tidak tercatat di buku deposito milik koperasi dan tidak terdata di computer Koperasi Manas, dan akan informasi setelah Manager Koperasi bertemu dengan ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, selanjutnya GUNG RATIH memberitahukan untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 2 april 2021 dengan Manager Koperasi Manas ( ANAK AGUNG OKA RATMAJA) di rumahnya di Banjar kukuh Kelod, Desa Kukuh dan setelah datang dengan orang-orang yang juga memiliki deposito di Koperasi Manas ANAK AGUNG OKA RATMAJA bahwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI sudah tidak bekerja lagi di Koperasi Manas, serta ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI juga tidak ada di rumahnya;

- Bahwa bunga per bulan yang diberikan sebesar 08 % (persen) dan ada juga yang 0,9 % (persen) dan cara pemberian bunganya yaitu semua bunga deposito tersebut di masukan ke dalam buku tabungan sesuai dengan bilyet masing masing;
- Bahwa saat menyerahkan uang untuk didepositokan, kemudian diberikan bukti berupa bilyet namun harus menunggu kurang lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah itu ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan Koprasi Manas) datang ke rumah untuk membawakan kartu bilyet tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tabungan deposito miliknya / milik keluarga ke Koperasi Manas karena percaya dan yakin tabungannya di setorkan ke Koperasi Manas oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI karena ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI adalah karyawan Koprasi Manas, serta ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI juga tiap bulan membayarkan bunga dari pada tabungan deposito miliknya serta tabungan deposito milik keluarganya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama-sama keluarga mengalami kerugian sebesar Rp : 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai saat sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Agung Ngurah Indra Bangsawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penggelapan uang tabungan Deposito milik istri saksi yang dilakukan terdakwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2021 bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan yang menjadi saksi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar, ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI bekerja di koprasi manas selaku pemungut tabungan biasa dan tabungan berjangka (deposito);
- Bahwa benar, saksi dan istrinya ( NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH ) telah memiliki tabungan di koprasi manas serta keluarganya yang lain juga memiliki tabungan berjangka di koprasi manas namun istrinya (NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH) yang bertugas untuk menabungkan/ mengurus semua tabungan berjangka (deposito) tersebut;
- Bahwa saksi dan istrinya (NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH ) serta keluarganya mempunyai tabungan deposito di Koprasi Manas sudah sejak lama kurang lebih sudah ada dua puluh tahunan, namun istrinya dan keluarganya mempunyai tabungan deposito yang tidak di masukan pada buku Deposito di koprasi Manas oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI sejak bulan april 2019;
- Bahwa istri saksi mendepositokan uang di koprasi Manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan koprasi Manas) adalah sebanyak 13 ( tiga belas) Bilyet namun dari 13 (tiga belas) bilyet tersebut atas nama saksi dan semua keluarga dan semua istri saksi yang di suruh menabungkan oleh keluarga dalam bentuk tabungan deposito berjangka melalui karyawan koprasi Manas (ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI);
- Bahwa istri saksi mendepositokan uang tersebut di koprasi Manas yaitu dengan cara ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan koprasi Manas) datang kerumahnya kemudian istrinya menyerahkan sejumlah uang yang di depositokan ke Koprasi manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;
- Bahwa pada saat istri saksi mendepositokan uang di Koprasi manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI istrinya di berikan bukti berupa kartu simpanan berjangka / Bilyet berwarna hijau berisi Tulisan Simpanan Berjangka dan di pojok kanan bilyat berisi tulisan Koprasi Serba usaha KSU MANAS dan pada pojok kanan bawah ada tanggal dan bulan di

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan Bilyet serta di tanda tangani oleh manager Koprasi Manas atas nama ANAK AGUNG OKA RATMAJA dan berisi cap koprasi Manas serta pada Bilyet tersebut ada nomor bilyet Serta nama pemilik bilyet dan alamat serta jumlah uang deposito, jangka waktu deposito, jatuh tempo, serta di tulis bunga deposito pada bilyet, serta di berikan kartu pembayaran bunga simpanan berjangka ( deposito);

- Bahwa 13 (tiga belas) Bilyet Yaitu :

1. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
2. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
3. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII./V/2019 tanggal 07 April 2019;
4. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
5. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019;
6. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./III/ 2021 tanggal 20

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2021;

7. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020;

8. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

9. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Januari 2021;

10. TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

11. SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

12. A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal Januari 2021;

13. A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020,

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa Jumlah keseluruhan tabungan berjangka dalam bentuk deposito keluarga saksi dalam 13 ( tiga belas) bilyet adalah sebesar Rp : 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa uang tersebut semua di serahkan oleh istri saksi ( NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH) kepada ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI di rumahnya Banjar dinas Tengah, Desa Kerambitan, kec kerambitan Kab Tabanan, sesuai dengan tanggal yang tercantum pada masing masing bilyet;
- Bahwa di beri bunga per bulan sebesar 08 % (persen) dan ada juga yang 0,9 % (persen) dan cara pemberian bunganya yaitu semua bunga deposito tersebut di masukan ke dalam kartu pembayaran bunga simpanan berjangka ( deposito) sesuai dengan bilyet masing masing;
- Bahwa pada saat istri saksi menyerahkan uang kepada ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI untuk mendepositokan uang miliknya dan uang milik keluarga, waktu itu istrinya tidak langsung di berikan bukti berupa bilyet namun istri nya harus menunggu kurang lebih 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari setelah itu ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan koprasi manas) datang ke rumahnya untuk membawakan kartu bilyet tersebut;
- Bahwa istri saksi berani mendepositokan uangnya dan uang milik keluarga di koprasi manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI karena sebelum istrinya mendepositokan uang tersebut ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI mengatakan kepada istrinya bahwa uang saksi tersebut akan aman dan ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI juga akan bertanggung jawab dengan uang istrinya tersebut apabila nanti terjadi apa apa, di samping itu pula ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI berani memberikan bunga yang lebih besar dari koprasi yang lainnya, sehingga istrinya begitu percaya dengan apa yang telah di sampaikan oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, namun kenyataannya apa yang di katakan ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tidak sesuai dengan kenyataan dan semua perkataan dari ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI adalah bohong, serta tabungan deposito berjangka milik saksi dan tabungan deposito milik keluarga tidak di masukan di koprasi manas, dan 13 (tiga belas) kartu tabungan berjangka /deposito/bilyet adalah bukan bilyet resmi yang di keluarkan oleh Koprasi manas melainkan bilyet yang di buat sendiri oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, dan hal tersebut hanyalah akal akalan saja dari ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI untuk meyakinkan

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya bahwa uang saksi sudah di depositokan di koprası manas padahal uang saksi dan uang milik keluarga di gunakan sendiri oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;

- Bahwa masih ingat barang bukti berupa 13 ( tiga belas) Bilyet bertuliskan Simpanan Berjangka dan pada bilyat berisi tulisan Koperasi Serba usaha KSU MANAS tersebut adalah bilyet milik saksi dan milik istrinya serta bilyet milik keluarga sewaktu istrinya menabung di koperasi Manas dan bilyet tersebut di berikan oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI sebagai bukti saksi dan keluarga mempunyai tabungan deposito berjangka di koprası manas, namun uang tersebut tidak di setorkan ke koprası manas oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI sehingga deposito tidak tercatat di buku deposito milik koprası manas serta tidak terdata di computer koprası manas.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi bersama keluarga mengalami kerugian sebesar Rp : 581.500.000,- ( lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Anak Agung Oka Ratmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Manas sejak tahun 1990 dan langsung menjabat di Koperasi Manas sebagai Manager Koperasi Manas, yang diangkat pada saat rapat Anggota, dan pada saat diangkat menjadi manager tidak ada surat pengangkatan dan tidak ada berita acaranya. Adapun tugas dan kewenangan sebagai Manager Koperasi Manas adalah : memeriksa kas masuk dan kas keluar di buku laporan harian apakah dana tersebut sudah cocok apa belum kalau sudah cocok langsung difaraf di kertas lembaran serta pada lembaran kerja, memberikan ACC kepada orang yang mau pinjaman keridit. Bemberikan ACC apabila ada nasabah yang mau menarik dana simpanan baik deposito maupun tabungan biasa;
- Bahwa koperasi manas berdiri sejak tahun 1967 dengan akte pendirian nomor :561/BH/VIII/12/1967 tanggal 17 Desember 1967 dan sudah memiliki badan hukum dan akte perubahan nomor : 350/BH/PAD/KWK.22/III/1996 tanggal 28 maret 1996, dan lokasinya terletak di Dusun Baturiti Tengah, Desa Baturiti, Kec Kerambitan, Kab Tabanan. Jumlah Anggota Koperasi Manas adalah 377 ( tiga ratus tujuh) orang, serta Koperasi Manas bergerak di bidang jasa Simpan pinjam, baik berbentuk tabungan biasa / Simpanan Sukarela maupun tabungan Deposito berjangka , serta bergerak di bidang Pemberian kredit;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Petugas koperasi yang bertugas untuk menerima tabungan dari nasabah kalau nasabah tersebut datang sendiri ke Koperasi manas di terima oleh kasir ( NI NENGGAH SUPIASIH ), dan kalau nasabah tersebut tidak datang diterima oleh bagian Kolektor sesuai dengan orang orang yang saya sebutkan pada poin di atas, Prosedur Koperasi manas didalam menerima nasabah penabung adalah ada yang nasabah atau penabung datang ke koperasi manas dan ada pula petugas koperasi yang mendatangi tempat tinggal nasabah untuk menabung, setelah para kolektor menerima uang tabungan dari para nasabah selanjutnya para kolektor menulis pada buku tabungan nasabah sesuai dengan berapa jumlah uang yang ditabung oleh nasabah dan petugas kolektor juga menulis dikartu tabungan yang dipegang oleh petugas kolektor, dan petugas kolektor juga menulis pada rekapan tabungan selanjutnya rekapan tabungan di serahkan kepada Admin Koperasi (ANAK AGUNG SAGUNG RATIH TRI MULYANA DEWI ) dan secara global di serahkan kepada kasir dan dari pihak kolektor menulis jumlah uang yang diserahkan kepada kasir di kertas selip setoran tabungan. selanjutnya dari kasir membuat KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) kemudian KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) di bukukan oleh bagian pembukuan di harian Kas Pembukuan;
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI bertugas sebagai Kolektor menerima tabungan biasa dan tabungan berjangka dari masyarakat di Koperasi Manas yaitu sejak tahun 2000 . sejak tahun 2000 ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI Memang ada menyerahkan uang tabungan dari nasabah, dan pada tanggal 17 Maret 2021 baru mengetahui kalau Tabungan berjangka milik masyarakat ada yang tidak di serahkan oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ke Koperasi Manas sewaktu ada nasabah yang memiliki tabungan berjangka atas nama ANAK AGUNG NYOMAN ANOM datang ke koperasi Manas dengan tujuan untuk mencairkan deposito selanjutnya petugas kasir koperasi manas (NI NENGGAH SUPIASIH ) menerima bukti berupa bilyet tersebut dan bukti bilyet tersebut di serahkan kepada bagian admin ( ANAK AGUNG SAGUNG RATIH TRI MULYANA DEWI) untuk mengecek bilyet tersebut, setelah di cek oleh bagian Admin ternyata Bilyet tersebut tidak tercatat di buku deposito milik koperasi manas dan juga tidak terdata di computer milik koperasi manas, selanjutnya selaku manager Koperasi Manas menanyakan permasalahan tersebut kepada ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku kolektor) dan setelah menanyakan kemudian ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI mengatakan memang

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tidak memasukan tabungan deposito milik masyarakat tersebut ke koperasi manas, dan uang tersebut di gunakan sendiri oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;

- Bahwa sepintas memang ada kesamaan antara bilyet milik korban dengan bilyet resmi yang di dikeluarkan oleh Koperasi Manas, dan setelah di cek pada buku deposito serta di cek dicomputer Koperasi nomor bilyetnya ternyata nomor yang tercantum di bilyet milik korban adalah nomor bilyet milik orang lain, selanjutnya setelah nomor bilyetnya tidak sesuai selanjutnya saksi mengecek bilyet milik korban ternyata pada tanda tangan bilyet tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan miliknya ( selaku manager Koperasi Manas) dan pada bilyet milik korban ada tulisan tangan, sedangkan pada bilyet resmi yang di dikeluarkan Koperasi Manas tidak ada tulisan tangan semua menggunakan computer, yang bertugas membuat kartu bilyet tersebut adalah I WAYAN SUMERTA di admin Manas 1 (satu) dan kartu bilyet tersebut di pesan / di buat di percetakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. A.A Ratih Tri Mulyadewi, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Manas sejak tahun 2011 diangkat oleh Manager Koperasi Manas ANAK AGUNG OKA RATMAJA dan saksi bertugas dibagian administrasi, dengan tugas menerima dan menginput data berupa tabungan sukarela, simpanan berjangka (deposito), angsuran kredit, menginput kredit, mencetak bunga deposito harian, mencetak bunga tabungan per bulan;

- Bahwa Petugas koperasi yang bertugas menerima tabungan dari nasabah kalau datang ke Kantor Koperasi Manas diterima oleh kasir, dan kalau nasabah tidak datang, didatangi oleh bagian Kolektor sesuai dengan prosedur tugas Kolektor salah satunya adalah terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;

- Bahwa mekanisme di koperasi manas dalam menerima tabungan melalui kolektor yaitu setelah para kolektor menerima uang tabungan dari para nasabah selanjutnya para kolektor menulis pada buku tabungan nasabah sesuai dengan berapa jumlah uang yang ditabung oleh nasabah dan petugas kolektor juga menulis di kartu tabungan yang dipegang oleh petugas kolektor, dan petugas kolektor juga menulis pada rekapan tabungan selanjutnya rekapan tabungan di serahkan kepada Admin Koperasi dan secara global di serahkan kepada kasir dan dari pihak kolektor menulis

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang di serahkan kepada kasir di kertas selip setoran tabungan. selanjutnya dari kasir membuat KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) kemudian KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) di bukukan oleh bagian pembukuan di Pembukuan Kas harian;

- Bahwa saksi tidak tahu persis dari sejak kapan terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI bertugas sebagai Kolektor di Koperasi manas;
- Bahwa benar saat terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI menjadi kolektor di Koperasi Manas, Memang ada menyerahkan uang tabungan dari nasabah baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka ( deposito) , dan pada tanggal 17 Maret 2021 baru mengetahui kalau Tabungan berjangka milik masyarakat ada yang tidak di serahkan oleh terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ke Koperasi Manas;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada tabungan berjangka masyarakat yang di terima oleh terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tidak di serahkan ke Koperasi Manas sewaktu ada nasabah yang memiliki tabungan berjangka atas nama ANAK AGUNG NYOMAN ANOM datang ke Koperasi Manas dengan tujuan untuk mengambil bunga deposito, selanjutnya kasir menerima bukti berupa kartu bunga deposito dan bilyet deposito selanjutnya kartu bunga deposito dan bukti bilyet deposito tersebut di serahkan oleh kasir ke bagian deposio ( NI WAYAN SUARTINI) kemudian dari bagian deposito menyerahkan kepadanya selaku bagian administrasi untuk mengecek bilyet tersebut, setelah dicek ternyata Bilyet tersebut tidak terdata di computer koperasi manas serta tidak tercatat di buku deposito milik koperasi manas, yang dipungut oleh kolektor ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, serta tidak tahu berapa jumlah tabungannya;
- Bahwa secara sepintas memang ada kesamaan antara bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM dengan bilyet resmi yang di keluarkan oleh Koperasi Manas, dan setelah dicek pada buku deposito Serta dicek di computer koperasi nomor bilyetnya ternyata nomor yang tercantum di bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM adalah nomor bilyet milik orang lain, dan ternyata pada tanda tangan bilyet tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan milik manager Koperasi Manas dan pada bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM ada tulisan tangan, sedangkan pada bilyet resmi yang di keluarkan Koperasi Manas tidak ada tulisan tangan semua menggunakan computer;
- Bahwa selain ANAK AGUNG NYOMAN ANOM Yang tidak tercatat banyak bilyet milik nasabah yang lain yang tidak tercatat di buku deposito

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi manas, dan dari bilyet milik nasabah yang tidak tercatat semuanya nasabah tersebut menabung melalui terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;

- Bahwa yang menyerahkan bilyet ke Koperasi Manas setelah mengetahui bilyet tersebut tidak tercatat di buku deposito adalah SAGUNG NYOMAN KARTINI dan MEN SENA dengan identitas bilyet :

a. SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Br Pekandelan nomor bilyet : 11.745/MN2/X/2019 tanggal 14 oktober 2019 dan jatuh tempo 14 nopember 2019 dengan jumlah deposito Rp : 1.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

b. SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Br Pekandelan nomor bilyet : 12.011/MN2/II/2019 tanggal 10 Juli 2020 dan jatuh tempo 10 Juli 2021 dengan jumlah deposito Rp :20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

c. MEN SENA alamat Br Pekandelan nomor bilyet : 12.182/DEP/MN2/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dan jatuh tempo 20 nopember 2021 dengan jumlah deposito Rp : 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

d. I MADE PUTRA KAMIYANA alamat Denpasar nomor bilyet : 11.598/3/2020 tanggal 11 maret 2020 dan jatuh tempo 11 maret 2021 dengan jumlah deposito Rp :50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa tahun yang lalu ANAK AGUNG NYOMAN ANOM, memang pernah datang ke Koperasi Manas dan memiliki deposito di koperasi manas namun depositonya sudah dicairkan dan setelah itu ANAK AGUNG NYOMAN ANOM tidak pernah lagi datang ke Koperasi Manas, serta untuk masyarakat yang memiliki tabungan deposito tidak pernah datang ke Koperasi Manas, semua di percayakan kepada terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku kolektor);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) kartu simpanan berjangka/kartu deposito/ bilyet atas SAGUNG NYOMAN KARTINI, I MADE PUTRA KAMIYANA dan MEN SENA karena bilyet tersebut di serahkan oleh nasabah atas nama SAGUNG NYOMAN KARTINI, I MADE PUTRA KAMIYANA dan MEN SENA ke Koperasi Manas karena setelah bilyet tersebut di cek di koperasi manas ternyata bilyet tersebut tidak tercatat secara resmi di buku resgister simpanan berjangka milik koperasi manas, dan 2 (dua) buah buku register simpanan berjangka/deposito tersebut adalah

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari koperasi manas digunakan sebagai register untuk mencatat nasabah yang mempunyai simpanan berjangka/deposito secara resmi di Koperasi Manas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Ni Wayan Suartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Koprasi Manas dan bertugas di bagian deposito;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi di Koprasi Manas sebagai bagian deposito adalah : menerima penyerahan data nasabah yang mau menabung simpanan berjangka ( deposito) dan mencatat nasabah tersebut di buku register deposito dan membuatkan kartu deposito/bilyet, mencatat bunga deposito pada buku bunga deposito apabila bunga deposito tersebut tidak di ambil oleh pemilik deposito;
- Bahwa Jumlah Anggota Koprasi Manas adalah 377 ( tiga ratus tujuh) orang, serta Koprasi Manas bergerak di bidang jasa Simpan pinjam, baik berbentuk tabungan biasa maupun tabungan berjangka / deposito , serta bergerak di bidang Pemberian kridit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persis jumlah Nasabah tabungan, dan jumlah tabungan Deposito serta pemberian pinjaman kridit di Koprasi Manas, dan data tersebut semua tersimpan di koprasi Manas dan juga tidak tahu berapa jumlah dana keseluruhannya, dan data tersebut ada pada Laporan keuangan Koprasi Manas;
- Bahwa prosedur Koprasi manas di dalam menerima nasabah penabung adalah ada yang nasabah atau penabung datang ke koprasi manas dan ada pula petugas koprasi yang mendatangi tempat tinggal nasabah untuk menabung;
- Bahwa setelah para kolektor menerima uang tabungan dari para nasabah selanjutnya para kolektor menulis pada buku tabungan nasabah sesuai dengan berapa jumlah uang yang di tabung oleh nasabah dan petugas kolektor juga menulis di kartu tabungan yang di pegang oleh petugas kolektor, dan petugas kolektor juga menulis pada rekapan tabungan selanjutnya rekapan tabungan di serahkan kepada Admin Koprasi (ANAK AGUNG SAGUNG RATIH TRI MULYANA DEWI ) dan secara global di serahkan kepada bagian kasir dan dari pihak kolektor menulis jumlah uang yang di serahkan kepada kasir di kertas selip setoran tabungan. selanjutnya dari kasir membuat KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) kemudian KM

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) di bukukan oleh bagian pembukuan di harian Kas Pembukuan;

- Bahwa kolektor menerima tabungan biasa dan tabungan berjangka dari masyarakat di Koprasi Manas yaitu sejak tahun 2000;
- Bahwa pada saat menjadi kolektor di koprasi manas sejak tahun 2000, terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI memang ada menyerahkan uang tabungan dari nasabah, dan pada tanggal 17 Maret 2021 baru mengetahui kalau Tabungan berjangka milik masyarakat ada yang tidak di serahkan oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ke Koprasi Manas;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada tabungan berjangka milik masyarakat yang di terima oleh terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tidak di serahkan ke Koprasi Manas sewaktu ada nasabah yang memiliki tabungan berjangka atas nama ANAK AGUNG NYOMAN ANOM datang ke koprasi Manas dengan tujuan untuk mencairkan deposito selanjutnya bagian kasir menerima bukti berupa bilyet tersebut dan bukti bilyet tersebut oleh bagian kasir di serahkan kepada saksi selaku bagian deposito untuk mengecek bilyet tersebut, setelah dicek ternyata Bilyet tersebut tidak tercatat di buku deposito milik koprasi manas dan juga tidak terdata di computer milik koprasi manas;
- Bahwa Tindakan saksi selanjutnya adalah menanyakan kepada nasabah ( ANAK AGUNG NYOMAN ANOM) selaku pemilik bilyet tersebut kepada siapa menyerahkan uang sewaktu membuat tabungan deposito berjangka tersebut dan nasabah ( ANAK AGUNG NYOMAN ANOM) mengatakan uang tersebut di serahkan kepada ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI di rumahnya dan ANAK AGUNG NYOMAN ANOM tidak ada datang ke Koprasi Manas untuk menabung simpanan berjangka dan bilyet tersebut juga di serahkan kerumahnya oleh terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;
- Bahwa saksi mengatakan memang sekilas kalau di lihat kasat mata memang ada kesamaan antara bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM dengan bilyet resmi yang di dikeluarkan oleh Koprasi Manas, dan setelah di cek pada buku deposito serta di cek di computer koprasi nomor bilyetnya ternyata nomor yang tercantum di bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM adalah nomor bilyet milik orang lain, selanjutnya setelah nomor bilyetnya tidak sesuai selanjutnya saksi cek bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM ternyata pada tanda tangan bilyet tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan milik manager Koprasi Manas dan pada bilyet milik

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG NYOMAN ANOM ada tulisan tangan, sedangkan pada bilyet resmi yang di keluarkan Koprasi Manas tidak ada tulisan tangan semua menggunakan computer;

- Bahwa yang bertugas membuat kartu bilyet tersebut adalah I WAYAN SUMERTA dan kartu bilyet tersebut di pesan/ di buat di percetakan namun tidak tahu di mana mencetak kartu tersebut, kemudian dari koprasi manas yang akan memasukan data yang tercantum di kartu bilyet tersebut;
- Bahwa selain Bilyet milik ANAK AGUNG NYOMAN ANOM yang tidak tercatat juga banyak bilyet milik nasabah yang lain yang tidak tercatat di buku deposito koprasi manas, dan dari bilyet milik nasabah yang tidak tercatat semuanya nasabah tersebut menabung meluli terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. Desak Made Suheryani dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI kenal karena suami saya ( ANAK AGUNG NGURAH RAKA BUDHIASA) sepupu dengannya;
- Bahwa Pemilik Koprasi Manas tidak tahu, namun hanya tahu Manager Koperasi Manas yang bernama ANAK AGUNG OKA RATMAJA alamat Banjar Dinas Kuku Kelod, Desa Kuku, Kec kerambitan, Kab Tabanan, dan lokasi Koperasi Manas adalah di Banjar Kuku Kelod, Desa Kuku, Kec Kerambitan;
- Bahwa tidak ikut menjadi anggota Koperasi, namun hanya memiliki tabungan deposito saja, sejak tahun 2012 dengan tabungan deposito di Koperasi Manas yang terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp : 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah), namun tabungan deposito milik saya tersebut tidak tercatat di buku deposito milik Koperasi Manas. serta tidak terdata pada computer milik Koperasi Manas;
- Bahwa adapun caranya terdakwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan Koperasi Manas) datang kerumahnya kemudian menyerahkan sejumlah uang untuk didepositokan ke Koperasi Manas melalui terdakwa dengan memberikan bukti berupa Bilyet berwarna hijau muda Tulisan Simpanan Berjangka dan pada bilyat berisi tulisan Koperasi Serba usaha KSU MANAS dan pada pojok kanan bawah ada tanggal dan bulan di keluarkan Bilyet, serta ditanda tangani oleh Manager Koperasi Manas atas nama ANAK AGUNG OKA RATMAJA dan berisi cap

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



Koperasi Manas serta pada Bilyet tersebut ada nomor bilyet dengan nomor : 12.283/DEP/MNII/2020 serta nama pemilik bilyet atas nama DESAK MADE SUHERYANI dengan alamat Banjar Tengah Puri Agung serta jumlah uang deposito sebesar Rp : 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dan tanggal deposito yaitu 28 Desember 2020 jangka waktu jatuh tempo deposito yaitu tanggal 28 desember 2021, serta di tulis bunga deposito pada bilyet sebesar 0,8 % ( persen);

- Bahwa deposito atau bilyet miliknya tersebut tidak tercatat di buku deposito milik koperasi serta tidak terdata pada computer milik Koperasi Manas sewaktu datang ke Koperasi Manas pada hari tanggal lupa akhir bulan maret 2021 dengan maksud untuk mengecek bilyet tabungan deposito miliknya apakah tercatat atau tidak karena informasi dari masyarakat yang memiliki tabungan deposito di Koperasi Manas banyak yang tidak di tercatat di Koperasi Manas, ternyata bilyet tidak tercatat di buku deposito milik Koperasi serta tidak terdata pada computer milik Koperasi Manas;

- Bahwa Selain saksi masih ada 6 (enam) orang keluarganya yaitu suami, anak, dan 3 (tiga) cucu juga ikut saksi buatkan tabungan deposito berjangka melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI yang bilyet tabungan deposito yang tidak tercatat di Koperasi Manas yaitu :

1. ANAK AGUNG NGURAH RAKA BUDHIASA ( suami) alamat Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan dan memiliki Bilyet Deposito sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) nomor deposito : 12.301/DEP/MNII/2020 tanggal deposito 30 desember 2020 dan jatuh tempo tanggal 30 desember 2021 dengan bunga 0,8 % ( persen);

2. ANAK AGUNG NGURAH BAGUS BUDHI SURYAWAN ( anak) alamat Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, dan memiliki Bilyet Deposito sebesar Rp : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) nomor deposito : 12.284/DEP/MNII/2020 tanggal deposito 28 desember 2020 dan jatuh tempo tanggal 28 desember 2021 dengan bunga 0,8 % ( persen);

3. ANAK AGUNG SAGUNG AGUNG ERDHIZA SURYAPRADNY ( cucu) alamat Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan dan memiliki Bilyet Deposito tercantum atas nama TU GEX AGUNG sebesar Rp : 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) nomor deposito :

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.912/DEP/MNII/2020 tanggal deposito 10 september 2020 dan jatuh tempo tanggal 10 september 2021 dengan bunga 0,8 % (persen);

4. TU GEX POPO ( CUCU) alamat Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan dan memiliki Bilyet Deposito sebesar Rp : 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) nomor deposito : 12.910/DEP/MNII/2020 tanggal deposito 10 september 2020 dan jatuh tempo tanggal 10 september 2021 dengan bunga 0,8 % (persen);

5. TU GEX SERLY ( CUCU) alamat Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan dan memiliki Bilyet Deposito sebesar Rp : 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) nomor deposito : 12.910/DEP/MNII/2020 tanggal deposito 10 september 2020 dan jatuh tempo tanggal 10 september 2021 dengan bunga 0,8 % (persen);

6. TU GEX SERLY ( CUCU) alamat Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan dan memiliki Bilyet Deposito sebesar Rp : 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) nomor deposito : 10.775/DEP/MNII/2020 tanggal deposito 26 Pebruari 2020 dan jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2021 dengan bunga 0,9 % (persen) namun bilyet tersebut di bawa oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI.

Serta masih banyak warga masyarakat yang lain menurut informasi yang memiliki tabungan deposito yang tidak tercatat di Koperasi Manas namun tidak tahu namanya.

- Bahwa semua uang tersebut diserahkan langsung kepada ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI di rumahnya di Banjar Tengah Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bilyet yang menyaksikan adalah menantunya ( KADEK YAYUK ERAWATI );

- Bahwa setelah mengetahui uangnya tidak masuk / terdata di Koperasi Manas selanjutnya minta klarifikasi kepada Manager Koperasi Manas ( ANAK AGUNG OKA RATMAJA) dimana Manager meminta waktu terlebih dahulu untuk menanyakan dulu kepada ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI (selaku kolektor). serta sempat mendatangi rumah ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI untuk menanyakan kejelasannya namun menurut keterangan anak kandungnya bahwa ANAK AGUNG SAGUNG AYU

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANI sudah tidak ada di rumahnya sudah pergi dari rumahnya karena banyak yang mencarinya;

- Bahwa tabungan depositonya tersebut terhitung mulai tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp : 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, diberi bunga per bulan sebesar 0,8 % (persen) dan semua bunga deposito tersebut di masukan dan dicatat ke dalam lembaran buku tabungan SIMAKDA MANAS dan tiap bulan mendapatkan bunga sebesar Rp : 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk tabungan keluarga yaitu suami ANAK AGUNG NGURAH RAKA BUDHIASA dimasukan bunga deposito ke dalam lembaran buku tabungan SIMAKDA MANAS milik suaminya dan tiap bulan mendapatkan bunga sebesar Rp : 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan anaknya atas nama ANAK AGUNG NGURAH BAGUS BUDHI SURYAWAN Juga di masukan di lembaran buku tabungan SIMAKDA MANAS sebesar Rp : 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah). Dan ke tiga cucunya mendapatkan Bunga keseluruhannya sebesar Rp : 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah mengecek tabungan deposito ke Koperasi Manas karena percaya dan yakin tabungan di setorkan ke koperasi oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI karena ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI adalah karyawan Koperasi Manas;

- Bahwa saksi berani mendepositokan uangnya maupun uang milik keluarga di Koperasi Manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI karena sebelum mendepositokan uang ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI mengatakan bahwa uang tersebut akan aman dan ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI juga akan bertanggung jawab dengan uang tersebut apabila nanti terjadi apa-apa, di samping itu pula ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI berani memberikan bunga yang lebih besar dari koperasi yang lainnya, sehingga begitu percaya dengan apa yang telah di sampaikan oleh ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, namun kenyataannya apa yang di katakan ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tidak sesuai dengan kenyataan dan semua perkataan dari ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI adalah bohong, serta tabungan deposito berjangka dimasukan di Koperasi Manas;

- Bahwa kerugian yang dialami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp : 23 000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp; 549.000,- ( lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp : 23.549.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan kerugian keluarganya yaitu suami, anak, dan 3 (tiga) cucu semuanya sebesar Rp : 86.429.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Sagung Oka Padmini dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat diperiksa dan dimintai keterangannya saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya laporan dari NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH bahwa karyawan koperasi Manas atas nama ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI yang bertugas sebagai kolektor / pemungut tabungan deposito kepada NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH serta beberapa warga masyarakat, dan uang deposito dari masyarakat tersebut tidak di setorkan ke koperasi Manas;
- Bahwa saksi kenal pelaku tetapi tidak ada hubungan keluarga namun hanya satu jero ( merajan);
- Bahwa saksi tahu yang memiliki koperasi manas tersebut namanya ANAK AGUNG OKA RATMAJA alamat Banjar dinas Kukuh Kelod, Desa Kukuh, Kec kerambitan, Kab Tabanan, dan lokasi Koperasi Manas adalah di Banjar Kukuh Kelod, Desa Kukuh, Kec Kerambitan;
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi anggota Koperasi, dan hanya memiliki tabungan deposito dan tabungan saja disana;
- Bahwa saksi menaruh uang Deposito di Koperasi Manas kurang lebih sejak tahun 2016 dan Tabungan kurang lebih sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mendepositokan dan menabungkan uangnya di koperasi Manas yaitu dengan cara tidak langsung datang ke koperasi manas namun ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI ( selaku karyawan koperasi Manas) datang kerumahnya kemudian menyerahkan sejumlah uang yang depositokan dan ditabungkan ke Koperasi manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI;
- Bahwa pada saat saksi mendepositokan dan menabungkan uang di Koperasi manas melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI diberikan bukti berupa 1 (satu) buah Bilyet berwarna putih berisi Tulisan Simpanan Berjangka bertuliskan KSU "MANAS" dan 4(empat) buah Bilyet berwarna biru

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tulisan Simpanan Berjangka Keperasi Serba Usaha KSU. MANAS dan 2 (dua) buah Buku tabungan berwarna biru dengan No seri J.12 dan J.130;

- Bahwa saksi percaya saja kalau deposito dan tabungannya tersebut sudah tercatat dikoperasi Manas, namun setelah saksi pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 mau menarik Deposito tabungan semuanya melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, kemudian ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI tidak bisa mencairkan deposito dan tabungan tersebut, kemudian bersama anaknya atas nama A.A.SUCAHYA PUTRA mengecek langsung ke Koperasi Manas, kemudian dari koperasi Manas mengatakan bahwa deposito dan tabungannya tersebut tidak tercatat di koperasi Manas;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tabungan dan deposito tersebut hanya dirumah saja tidak ada diluar rumah;
- Bahwa bunga dari deposito ke lima Bilyet tersebut bunganya lancar dibayarkan, namun setelah dikasi bunga tersebut melalui saudari ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI, uangnya kembali ditabungkan lagi di ke abungan biasa;
- Bahwa bunga dari kelima deposito tersebut bunganya berbeda beda, jumlah bunga yang diterima tersebut sudah lupa namun setiap dikasi bunga berupa sejumlah uang dari ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI saksi kembali tabungkan ketabungan biasa melalui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI dan sudah tercatat dibuku tabungan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengalami kejadian yang sama dengannya adalah atas nama A.A. NYOMAN ANOM yang beralamat Br. Dinas Wani, Ds. Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dan A.A. MADE WESTRA, yang beralamat Br. Dinas Wani, Ds. Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya bersama dengan anaknya mencari ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI kerumahnya dan keluarganya namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya kemudian dihubungi melalui telepon oleh anaknya namun tidak bisa dihubungi Hpnya tidak aktif dan dari masyarakat/ korban yang lain banyak yang mencarinya juga;
- Bahwa tidak mengetahui ANAK AGUNG SAGUNG AYU SURYANI pergi kemana dan sempat menanyakan kepada anaknya atas nama DAVIP (nama panggilan) tentang keberadaan ibunya namun anaknya juga tidak mengetahui keberadaan ibunya tersebut;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 5(lima) buah Bilyet yaitu : Bilyet pertama No : 9.935/DEP/MEI /2016 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah ) yang kedua No : 10969/DEP/2018 sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), yang ketiga No : 11.425/MW2/VII/2019 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang keempat No :12.012/DEP/VII/2020 sebesar Rp. 52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kelima No : 12.013/DEP/VII/2020 sebesar Rp 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) buah buku Tabungan Unit Simpan Pinjam dengan No seri :J.12 dengan saldo 16.736.000,-(enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan No seri: J.30 dengan saldo 575.500,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 226.811.500,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Manas tersebut sejak tahun 1997, dimana diangkat sebagai pegawai Koperasi Manas tersebut tanpa surat pengangkatan sebagai pegawai / Karyawan Koperasi Manas tersebut, dan diberikan tugas sebagai Kolektor;
- Bahwa adapun tugas kolektor adalah memungut tabungan harian dan simpanan berjangka / deposito, selanjutnya uang hasil memungut tabungan tersebut disetorkan ke Kasir Koperasi Manas setiap habis memungut tabungan tersebut, setelah uangnya disetorkan di kasir, kemudian merakapnya dibuku tabungan harian, dan kalau ada yang deposito/simpanan berjangka langsung membuat kartu Simpanan berjangka /bilyet, setelah itu langsung menulis dibuku besar / buku simpanan berjangka;
- Bahwa upah yang terima Terdakwa setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito yaitu dengan cara mendatangi langsung ke nasabah langsung, kalau ada yang menabung harian langsung mencatat dibuku tabungan nasabah yang dipegang, kalau ada yang deposito / simpanan berjangka uangnya langsung diterima dari nasabah kemudian setelah uangnya disetorkan ke Kasir Koperasi Manas barulah mencatat di buku besar / buku deposito dan selanjutnya membuat kartu simpanan

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka / deposito, setelah ditanda tangani oleh Manager kemudian dicap barulah beberapa harinya serahkan kartu simpanan berjangka tersebut kepada nasabah, dan ada juga nasabah yang langsung datang ke Kantor Koperasi Manas;

- Bahwa Terdakwa Sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 mempergunakan uang hasil memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito milik nasabah dengan cara uang nasabah yang sebagian disetorkan secara resmi ke kasir Koperasi Manas, serta ada juga uang simpanan berjangka / depositonya tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas, langsung dibuatkan kartu simpanan berjangka / deposito dengan tanda tangan Manager, cap, jumlah uang yang disetorkan, tanggal dibuat sendiri sehingga tidak diketahui Manager Koperasi Manas maupun pihak nasabah, kemudian uangnya tersebutlah dipergunakan sendiri untuk modal suaminya yang bernama ANAK AGUNG KETUT HARTAWAN ( telah meninggal / alm tanggal 12 Juni 2011 ) yang diberikan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berjumlah Rp. 480.000. 000.- (empat ratus delapan puluh juta ) yang dipergunakan untuk modal bisnis, kemudian karena suaminya pernah kena Hipnotis pada bulan September 2010 sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp. 410.000.000.- sehingga total uang yang dipergunakan suaminya sebesar Rp. 890. 000.000.- ( delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah ), semua uang tersebut diberikan secara bertahap dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dengan mempergunakan uang nasabah Koperasi Manas tersebut, karena suaminya telah meninggal dan bisnisnya tidak jalan sehingga tidak bisa membayar uang nasabah yang dipergunakan tersebut, Untuk menalangi uang nasabah yang sudah dipergunakan dengan cara mengambil uang nasabah yang tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas untuk menutupi uang nasabah yang sudah jatuh tempo maupun ada yang menarik tabungan / bunga depositonya, Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan terakhir pada bulan Maret 2021;

- Bahwa uang nasabah yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk bayar hutang suaminya juga Terdakwa gunakan untuk upacara pengabenan almarhum suaminya bulan Agustus 2011, dan untuk biaya pernikahan dua anak tahun 2012 dan tahun 2013 serta sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



- Bahwa uang korban Sdri NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH telah dipakai untuk membayar doposito/ simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo;

- Bahwa adapun korban mendepositokan uangnya di Koperasi Manas dengan 13 kartu simpanan berjangka / deposito dengan nama serta jumlah uang yang didepositokan yaitu :

1. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
2. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
3. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII./V/2019 tanggal 07 April 2019;
4. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
5. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019;
6. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./III/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020.
8. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;
9. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, Rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Januari 2021;
10. TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
11. SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;
12. A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal Januari 2021;
13. A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020.

Dengan jumlah keseluruhan simpanan berjangka / deposito sebesar Rp.536.500.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mulai memungut tabungan simpanan berjangka / deposito dari korban yaitu sejak tahun 2009 kemudian karena simpanan berjangka / deposito diperpanjang dan tambah modal serta ada juga yang ditarik sehingga terakhir kali dibuatkan kartu simpanan berjangka / deposito atau yang sering disebut Bilyet tertanggal 7 April 2019 dan berlanjut sampai terakhir tanggal 25 Pebruari 2021 yang bertempat di Br. Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, dengan cara mendatangi nasabah kerumahnya kemudian membuatkan kartu simpanan berjangka / deposito / Bilyet yang diambil dari Koperasi Manas dan mengisi identitas nasabah dan jumlah deposito kemudian tanda tangan Manger dipalsukan dengan menandatangani dan menstempel sendiri, serta mengisi nomor kartu simpanan berjangka / deposito dibuat sendiri tanpa ijin atau sepengetahuan dari Manager karena kartu simpanan berjangka /deposito di Koperasi Manas tersedia banyak dan siapapun karyawan Keperasi Manas bisa mengambilnya. Kartu simpanan berjangka /deposito tersebut tidak teregister di Koperasi Manas dan tidak pernah mencetak kartu simpanan berjangka /deposito diluar;
- Bahwa bunga dari deposito tersebut dibayarkan setiap bulan melalui buku tabungan dan ada juga dibayarkan secara langsung ke nasabah dengan bunga yang berpariasi yaitu 0,7 sampai 0,9 persen;
- Bahwa ada korban lain yang uangnya terdakwa pergunakan yaitu: kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan para nasabah tersebut, terdakwa mengatakan dirinya sebagai karyawan Koperasi dengan menyimpankan uang di Koperasi Manas sangat aman, sehingga para nasabah yakin dengan perkataan tersebut, apalagi sebagian besar para nasabah yang dipergunakan uangnya secara pribadi adalah keluarga dekat, dengan keluarga dekat tersebutlah terdakwa pergunakan kesempatan untukmemperoleh uang lebih banyak serta mencari nasabah lebih banyak lagi Sehingga para nasabah yakin menyimpan uangnya melaluinya di Koperasi Manas tetapi terdakwa telah berbohong bahwa uang yang nasabah simpan tidak disetorkan ke Koperasi dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan sendiri;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, meminta menyerahkan foto copy KTP, bagi yang tidak punya identitas / KTP hanya mencatat identitas yang akan dimasukkan kedalam kartu tabungan diposito tersebut;
- Bahwa besaran suku bunga yang diberikan berkisar 0,7 sampai 0,9 % dimana suku bunga tersebut mengikuti standar suku bunga yang diberikan Koperasi Manas;
- Bahwa adapun sistim pembayaran suku bunga terhadap nasabah dengan memberikan kartu pembayaran bunga simpanan berjangka berwarna kuning, dimana bunganya langsung dimasukkan kedalam buku tersebut setiap bulannya, kalau ada yang menarik tunai suku bunganya langsung diberikan tanpa menulis di kartu pembayaran bunga simpanan berjangka berwarna kuning;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar Rp. 1.511.050.000.- ( satu milyar lima ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan yaitu kartu simpanan berjangka/ deposito/ bilyet yang buatnya, yang stempel sendiri dan uangnya dipergunakan sendiri untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi ad charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 13 Bilyet atas nama :
  1. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
  2. A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII.V/2019 tanggal 07 April 2019;
4. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
5. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019.
6. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2.III/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;
7. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020;
8. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II. 2021 tanggal 25 januari 2021;

10. TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

11. SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

12. A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal Januari 2021;

13. A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020.

- 2 Buah buku register simpanan berjangka / deposito.
- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 4 Bilyet atas nama :
  1. MEN SENA alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) tanggal deposito 20 November 2020, Tanggal jatuh 20 November 2021 no deposito 12.182/DEP/MN2./XI/2020 tanggal 20 November 2020.
  2. SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, Tanggal jatuh tempo 14 Noember 2019 no deposito 11.745/MN2/X/2019 tanggal 14 oktober 2019.

3. SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 10 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 10 Juli 2021 no deposito 12.011/MN II/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

4. I MADE PUTRA KAMIYANA alamat Jl.Tk. Banyu Poh,Gg.IX/2 Panjer, Denpasar, sebesar Rp : 50.000.000, (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11.598/3/2020 tanggal 11 Maret 2020.

- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 36 Bilyet atas nama :

1. A.A MADE WESTRA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 09 Desember 2019, Tanggal jatuh 09 Desember 2020 no deposito 11.753/MN2/DEP/2019 tanggal 09 Desember 2019.

2. DUWE TENGAH JERO KUKUH SAREN KANGIN alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11599/3/2020 tanggal 11 Maret 2020.

3. AA. NGURAH RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Dinas Tengah Puri Agung Kermbitan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 22.050.000,- (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tanggal deposito 06 april 2021, Tanggal jatuh tempo 06 April 2022 no deposito 12.311/DEP/MN.2/IV/2021 tanggal 06 April 2022.

4. DESAK MADE SUHERYANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12.283/DEP/MN II/ 2020. tanggal 28 Desember 2020.

5. AA NGR BAGUS BUDHI SURYAWAN alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan sebesar Rp : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal deposito 28

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12,284/DEP/MN II/2020. Tanggal 28 Desember 2020.

6. AA NGR RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Desember 2021 no deposito 12.301/ DEP/MN II/ 2020 tanggal 30 Desember 2020.

7. TU GEX SERLY alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.911/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020.

8. TU GEX AGUNG alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.912/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020.

9. TU GEX POPO alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.910/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020.

10. NI KOMANG SUANI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari, Tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2021 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021.

11. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) tanggal deposito 16 januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal 16 Januari 2021.

12. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 03 Mei 2019, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 03 Mei 2019.

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 15 Juni 2020, tanggal jatuh tempo 15 Desember 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 15 Juni 2020.

14. A.A NYOMAN ANOM alamat Jero Asem Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal deposito 13 Juni 2019, Tanggal jatuh tempo 13 Juni 2020 no deposito 11.605/MN 2/V/2019 tanggal 13 Juni 2019.

15. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 22 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2019 no deposito 11.646/MN 2/VII/2019 Tanggal 22 juli 2019.

16. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 02 November 2019, Tanggal jatuh tempo 02 November 2020 no deposito 11.755/MN 2/IX/2019 Tanggal 02 November 2019.

17. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Mei 2019, Tanggal jatuh tempo 08 Mei 2020 no deposito 11.571/MN 2/IV/2019 Tanggal 08 Mei 2019.

18. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 11 Pebruari 2022 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021.

19. AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) tanggal deposito 04 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo )4 Desember 2018 no deposito 10.866/MN 2/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017.

20. JERO CITRA alamat Jero Belong Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 18 Pebruari 2021,

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal jatuh tempo 18 Pebruari 2022 no deposito 12.270/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 18 Pebruari 2021.

21. AA ANOM WIJAYA alamat Jero Belong Banjar Wani Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 09 Maret 2021, Tanggal jatuh tempo 09 Maret 2022 no deposito 12.280/ DEP/MN 2/III/2021 tanggal 09 Maret 2021.

22. IBU KETUT ROPIN alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Desembner 2020 no deposito 11.783/DEP/MN II/2019 tanggal 23 Desember 2019.

23. SG PUTRA APRIANI alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal deposito 27 Juli 2018, Tanggal jatuh tempo 27 JULi 2019 no deposito 11.162/DEP/VII/MN 2/2018 tanggal 27 Juli 2018.

24. SG GD SUARTINI, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2014, Tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2014 no deposito 6.876/DEP/MN II/2014 tanggal 23 Mei 2014.

25. A A NYM ARTIKA, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh limajuta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2016, Tanggal jatuh tempo 23 Pebruari 2017 no deposito 6.756/Dep/MN II/2016 tanggal 23 Mei 2016.

26. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.

27. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 52.500.000,- (Lima Puluh Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. DUE SUCI KEDATUAN ASEMAN, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 12.013/DEP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

29. SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 pebruari 2018, Tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2019 no deposito 10.969/DEP/2018 tanggal 17 pebruari 2018.

30. SAGUNG BY OKA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 15 Juli 2016, Tanggal jatuh tempo 15 Juli 2017 no deposito 9.935/DEP/MN II/2016, tanggal 15 Juli 2016.

31. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo ) 07 November 2018 no deposito 10.875/MN 2/XI/2017, tanggal 07 Desember 2017.

32. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 08 Januari 2018, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2019 no deposito 10.927/MN 2/II/2018 tanggal 08 Januari 2018.

33. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Desember 2020 no deposito 11.762/DEP/MN/2019 tanggal 07 Desember 2019.

34. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Januari 2017, Tanggal jatuh tempo 11 Januari 2018 no deposito 10.429/DEP/MN 2/II/2017 tanggal 11 Januari 2017.

35. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Agustus 2012, Tanggal jatuh tempo

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Februari 2013 no deposito 7.652/DEP/MN 2/2012 tanggal 08 Agustus 2012.

36. SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Nopember 2011, Tanggal jatuh tempo 08 Nopember 2012 no deposito 7.654/DEP/MN 2/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011.

- 12 (dua belas) buah kartu Pembayaran Bunga Simpanan Berjangka Koperasi S.U Manas Kerambitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 79/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 09 Juni 2021, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 83/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 14 Juni 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 93/Pen.Pid/2021/PN.Tab tanggal 08 Juli 2021, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Manas tersebut sejak tahun 1997, dimana diangkat sebagai pegawai Koperasi Manas tersebut tanpa surat pengangkatan sebagai pegawai / Karyawan Koperasi Manas tersebut, dan diberikan tugas sebagai Kolektor;
- Bahwa upah yang terima Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Manas setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000.- (satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito yaitu dengan cara mendatangi langsung ke nasabah langsung, kalau ada yang menabung harian langsung mencatat dibuku tabungan nasabah yang dipegang, kalau ada yang deposito / simpanan berjangka uangnya langsung diterima dari nasabah kemudian setelah uangnya disetorkan ke Kasir Koperasi Manas barulah mencatat di buku besar / buku deposito dan selanjutnya membuat kartu simpanan berjangka / deposito, setelah ditanda tangani oleh Manager kemudian dicap barulah beberapa harinya serahkan kartu simpanan berjangka tersebut kepada nasabah, dan ada juga nasabah yang langsung datang ke Kantor Koperasi Manas;
- Bahwa Terdakwa Sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 mempergunakan uang hasil memungut tabungan harian maupun

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan berjangka / deposito milik nasabah dengan cara uang nasabah yang sebagian disetorkan secara resmi ke kasir Koperasi Manas, serta ada juga uang simpanan berjangka / depositonya tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas, langsung dibuatkan kartu simpanan berjangka / deposito dengan tanda tangan Manager, cap, jumlah uang yang disetorkan, tanggal dibuat sendiri sehingga tidak diketahui Manager Koperasi Manas maupun pihak nasabah;

- Bahwa kemudian uang deposito tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk modal suaminya yang bernama ANAK AGUNG KETUT HARTAWAN ( telah meninggal / alm tanggal 12 Juni 2011 ), dan untuk menalangi uang nasabah yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang nasabah yang tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas untuk menutupi uang nasabah yang sudah jatuh tempo maupun ada yang menarik tabungan / bunga depositonya, Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan terakhir pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya saat masih menjadi karyawan Koperasi Manas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak mendapat ijin dari pimpinan Koperasi manas;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang nasabah untuk kepentingan dirinya sendiri sebesar Rp. 1.511.050.000.- ( satu milyar lima ratus sebelas juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang Siapa" ;
2. "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" ;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke depan persidangan, karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum, maka yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Anak Agung Sagung Ayu Suryani, dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, demikian pula Terdakwa adalah subjek hukum yang setiap perbuatannya, dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan yang Ada Dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, bahwa Terdakwa adalah karyawan di Koperasi Manas tersebut sejak tahun 1997, dimana diangkat sebagai pegawai Koperasi Manas tersebut tanpa surat pengangkatan sebagai pegawai / Karyawan Koperasi Manas tersebut, dan diberikan tugas sebagai Kolektor serta mendapat upah sebagai karyawan Koperasi Manas setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000.- (satu lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa, Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Manas yang bertugas sebagai kolektor memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito yaitu dengan cara mendatangi langsung ke nasabah langsung, kalau ada yang menabung harian langsung mencatat dibuku tabungan nasabah yang dipegang, kalau ada yang deposito / simpanan berjangka uangnya langsung diterima dari nasabah kemudian setelah uangnya disetorkan ke Kasir Koperasi Manas barulah mencatat di buku besar / buku deposito dan selanjutnya membuatkan

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu simpanan berjangka / deposito, setelah ditanda tangani oleh Manager kemudian dicap barulah beberapa harinya serahkan kartu simpanan berjangka tersebut kepada nasabah, dan ada juga nasabah yang langsung datang ke Kantor Koperasi Manas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sekira bulan April Tahun 2019 saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka/ Deposito di Koperasi Manas dengan cara terdakwa **Anak Agung Sagung Ayu Suryani selaku Karyawan Koperasi Manas datang kerumah** saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH kerumahnya di Br. Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dan saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH menyerahkan uang kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberikan saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH bukti berupa kartu simpanan berjangka / Bilyet berwarna hijau berisi Tulisan Simpanan Berjangka dan di pojok kanan bilyet berisi tulisan Koprasi Serba usaha KSU MANAS dan pada pojok kanan bawah ada tanggal dan bulan di keluarkan Bilyet serta di tandatangani oleh Manager Koprasi Manas atas nama ANAK AGUNG OKA RATMAJA dan berisi cap koprasi Manas serta pada Bilyet tersebut ada nomor bilyet Serta nama pemilik bilyet dan alamat serta jumlah uang deposito, jangka waktu deposito, tanggal jatuh tempo, serta di tulis bunga deposito pada bilyet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa Sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 mempergunakan uang hasil memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito milik nasabah dengan cara uang nasabah yang sebagian disetorkan secara resmi ke kasir Koperasi Manas, serta ada juga uang simpanan berjangka / depositonya tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas, langsung dibuatkan kartu simpanan berjangka / deposito dengan tanda tangan Manager, cap, jumlah uang yang disetorkan, tanggal dibuat sendiri sehingga tidak diketahui Manager Koperasi Manas maupun pihak nasabah, kemudian uangnya tersebutlah dipergunakan sendiri untuk modal suaminya yang bernama ANAK AGUNG KETUT HARTAWAN ( telah meninggal / alm tanggal 12 Juni 2011 ) yang diberikan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berjumlah Rp. 480.000. 000.- (empat ratus delapan puluh juta ) yang dipergunakan untuk modal bisnis, kemudian karena suaminya pernah kena Hipnotis pada bulan September 2010 sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp. 410.000.000.- sehingga total uang yang dipergunakan suaminya sebesar Rp.

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890. 000.000.- ( delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah ), semua uang tersebut diberikan secara bertahap dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dengan mempergunakan uang nasabah Koperasi Manas tersebut, karena suaminya telah meninggal dan bisnisnya tidak jalan sehingga tidak bisa membayar uang nasabah yang dipergunakan tersebut, Untuk menalangi uang nasabah yang sudah dipergunakan dengan cara mengambil uang nasabah yang tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas untuk menutupi uang nasabah yang sudah jatuh tempo maupun ada yang menarik tabungan / bunga depositonya, Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan terakhir pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021 terdakwa telah menerima tabungan berjangka dari saksi NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH sebanyak 13 simpanan berjangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai kolektor di koperasi Manas seharusnya jika nasabah menyetorkan uang simpanan untuk deposito melalui kolektor, selanjutnya para kolektor menulis pada buku nasabah sesuai dengan berapa jumlah uang yang ditabung oleh nasabah dan petugas kolektor juga menulis di kartu tabungan yang dipegang oleh petugas kolektor, dan petugas kolektor juga menulis pada rekapan tabungan selanjutnya rekapan tabungan di serahkan kepada Admin Koperasi dan secara global di serahkan kepada kasir dan dari pihak kolektor menulis jumlah uang yang di serahkan kepada kasir di kertas selip setoran tabungan. selanjutnya dari kasir membuat KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) kemudian KM ( Kas Masuk) dan KK ( Kas keluar) di bukukan oleh bagian pembukuan di Pembukuan Kas harian, namun uang simpanan/tabungan berjangka / depositonya yang Terdakwa terima dari para nasabah tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas, langsung dibuatkan kartu simpanan berjangka / deposito dengan tanda tangan Manager, cap, jumlah uang yang disetorkan, tanggal dibuat sendiri sehingga tidak diketahui Manager Koperasi Manas maupun pihak nasabah;

Menimbang, bahwa kemudian uang deposito tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk modal suaminya yang bernama ANAK AGUNG KETUT HARTAWAN ( telah meninggal / alm tanggal 12 Juni 2011 ), dan untuk menalangi uang nasabah yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa dengan cara mengambil uang nasabah yang tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas untuk menutupi uang nasabah yang sudah jatuh tempo maupun ada yang

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menarik tabungan / bunga depositonya, Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan terakhir pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa, Terdakwa pada saat menggunakan uang simpanan berjangka/deposito milik para nasabah Koperasi Manas tersebut tanpa ijin dari pengurus Koperasi Manas dan pada saat kejadian Terdakwa masih bertugas sebagai kolektor serta menerima gaji dari Koperasi Manas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas uang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan tugas oleh pimpinan Koperasi Manas sebagai kolektor yang bertugas memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito dari para nasabah Koperasi Manas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Manas yang bertugas sebagai kolektor memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito yaitu dengan cara mendatangi langsung ke nasabah langsung, kalau ada yang menabung harian langsung mencatat dibuku tabungan nasabah yang dipegang, kalau ada yang deposito / simpanan berjangka uangnya langsung diterima dari nasabah kemudian setelah uangnya disetorkan ke Kasir Koperasi Manas barulah mencatat di buku besar / buku deposito dan selanjutnya membuatkan kartu simpanan berjangka / deposito, setelah ditanda tangani oleh Manager kemudian dicap barulah beberapa harinya serahkan kartu simpanan berjangka tersebut kepada nasabah, dan ada juga nasabah yang langsung datang ke Kantor Koperasi Manas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa Sejak tahun 2008 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 mempergunakan uang hasil memungut tabungan harian maupun simpanan berjangka / deposito milik nasabah dengan cara uang nasabah yang sebagian disetorkan secara resmi ke kasir Koperasi Manas, serta ada juga uang simpanan berjangka / depositonya tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas, langsung dibuatkan kartu simpanan berjangka / deposito dengan tanda tangan Manager, cap, jumlah uang yang disetorkan, tanggal dibuat sendiri sehingga tidak diketahui Manager Koperasi Manas maupun pihak nasabah, kemudian

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



uangnya tersebutlah dipergunakan sendiri untuk modal suaminya yang bernama ANAK AGUNG KETUT HARTAWAN ( telah meninggal / alm tanggal 12 Juni 2011 ) yang diberikan secara bertahap dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berjumlah Rp. 480.000. 000.- (empat ratus delapan puluh juta ) yang dipergunakan untuk modal bisnis, kemudian karena suaminya pernah kena Hipnotis pada bulan September 2010 sebesar Rp. 410.000.000.- (empat ratus sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa menambah lagi uang sebesar Rp. 410.000.000.- sehingga total uang yang dipergunakan suaminya sebesar Rp. 890. 000.000.- ( delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah ), semua uang tersebut diberikan secara bertahap dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dengan mempergunakan uang nasabah Koperasi Manas tersebut, karena suaminya telah meninggal dan bisnisnya tidak jalan sehingga tidak bisa membayar uang nasabah yang dipergunakan tersebut, Untuk menalangi uang nasabah yang sudah dipergunakan dengan cara mengambil uang nasabah yang tidak disetorkan ke Kasir Koperasi Manas untuk menutupi uang nasabah yang sudah jatuh tempo maupun ada yang menarik tabungan / bunga depositonya, Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai dengan terakhir pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternative Kedua dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat memaafkan dan membenarkan Terdakwa serta perbuatannya, maka Terdakwa dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hal ini ditahan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani hukumannya, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 13 Bilyet atas nama :

- A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII./V/2019 tanggal 07 April 2019;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019.
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./III/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru,

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 januari 2021;

- TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

- SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

- A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal Januari 2021;

- A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020.

Dan 12 (dua belas) buah kartu Pembayaran Bunga Simpanan Berjangka Koperasi S.U Manas Kerambitan, oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari sdr. NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH, maka sudah sepatutnya

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH;

- Terhadap barang bukti berupa 2 Buah buku register simpanan berjangka / deposito, dan Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 4 Bilyet atas nama :

- MEN SENA alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) tanggal deposito 20 November 2020, Tanggal jatuh 20 November 2021 no deposito 12.182/DEP/MN2./XI/2020 tanggal 20 November 2020;
- SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 14 Oktober 2019, Tanggal jatuh tempo 14 Noember 2019 no deposito 11.745/MN2/X/2019 tanggal 14 oktober 2019;
- SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 10 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 10 Juli 2021 no deposito 12.011/MN II/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;
- I MADE PUTRA KAMIYANA alamat Jl.Tk. Banyu Poh,Gg.IX/2 Panjer, Denpasar, sebesar Rp : 50.000.000, (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11.598/3/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari sdr. ANAK AGUNG OKA RATMAJA, maka sudah sepaturnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. ANAK AGUNG OKA RATMAJA;

- Terhadap barang bukti berupa Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 36 Bilyet atas nama :

- A.A MADE WESTRA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 09 Desember 2019, Tanggal jatuh 09 Desember 2020 no deposito 11.753/MN2/DEP/2019 tanggal 09 Desember 2019;
- DUWE TENGAH JERO KUKUH SAREN KANGIN alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11599/3/2020 tanggal 11 Maret 2020;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AA. NGURAH RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Dinas Tengah Puri Agung Kermbitan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 22.050.000,- (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tanggal deposito 06 april 2021, Tanggal jatuh tempo 06 April 2022 no deposito 12.311/DEP/MN.2/IV/2021 tanggal 06 April 2022;
- DESAK MADE SUHERYANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12.283/DEP/MN II/ 2020. tanggal 28 Desember 2020;
- AA NGR BAGUS BUDHI SURYAWAN alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan sebesar Rp : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12,284/DEP/MN II/2020. Tanggal 28 Desember 2020;
- AA NGR RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Desember 2021 no deposito 12.301/ DEP/MN II/ 2020 tanggal 30 Desember 2020;
- TU GEX SERLY alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.911/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;
- TU GEX AGUNG alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.912/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;
- TU GEX POPO alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.910/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;
- NI KOMANG SUANI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,-

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( lima juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari, Tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2021 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021;

- AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) tanggal deposito 16 januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal 16 Januari 2021;
- AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 03 Mei 2019, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 03 Mei 2019;
- AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 15 Juni 2020, tanggal jatuh tempo 15 Desember 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 15 Juni 2020;
- A.A NYOMAN ANOM alamat Jero Asem Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal deposito 13 Juni 2019, Tanggal jatuh tempo 13 Juni 2020 no deposito 11.605/MN 2/V/2019 tanggal 13 Juni 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 22 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2019 no deposito 11.646/MN 2/VII/2019 Tanggal 22 juli 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 02 November 2019, Tanggal jatuh tempo 02 November 2020 no deposito 11.755/MN 2/IX/2019 Tanggal 02 November 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Mei 2019, Tanggal jatuh tempo 08 Mei 2020 no deposito 11.571/MN 2/IV/2019 Tanggal 08 Mei 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 11 Pebruari 2022 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021;

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) tanggal deposito 04 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo )4 Desember 2018 no deposito 10.866/MN 2/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017;
- JERO CITRA alamat Jero Belong Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 18 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 18 Pebruari 2022 no deposito 12.270/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 18 Pebruari 2021;
- AA ANOM WIJAYA alamat Jero Belong Banjar Wani Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 09 Maret 2021, Tanggal jatuh tempo 09 Maret 2022 no deposito 12.280/ DEP/MN 2/III/2021 tanggal 09 Maret 2021;
- IBU KETUT ROPIN alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Desembner 2020 no deposito 11.783/DEP/MN II/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- SG PUTRA APRIANI alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal deposito 27 Juli 2018, Tanggal jatuh tempo 27 JULi 2019 no deposito 11.162/DEP/VII/MN 2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- SG GD SUARTINI, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2014, Tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2014 no deposito 6.876/DEP/MN II/2014 tanggal 23 Mei 2014.;
- A A NYM ARTIKA, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh limajuta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2016, Tanggal jatuh tempo 23 Pebruari 2017 no deposito 6.756/Dep/MN II/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;
- SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 52.500.000,- (Lima Puluh Dua juta

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

- DUE SUCI KEDATUAN ASEMAN, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 7.000.000,- (Tuju juta rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 12.013/DEP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 pebruari 2018, Tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2019 no deposito 10.969/DEP/2018 tanggal 17 pebruari 2018;
- SAGUNG BY OKA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 15 Juli 2016, Tanggal jatuh tempo 15 Juli 2017 no deposito 9.935/DEP/MN II/2016, tanggal 15 Juli 2016;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo ) 07 November 2018 no deposito 10.875/MN 2/XI/2017, tanggal 07 Desember 2017;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 08 Januari 2018, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2019 no deposito 10.927/MN 2/II/2018 tanggal 08 Januari 2018;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Desember 2020 no deposito 11.762/DEP/MN/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Januari 2017, Tanggal jatuh tempo 11 Januari 2018 no deposito 10.429/DEP/MN 2/II/2017 tanggal 11 Januari 2017;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Agustus 2012, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2013 no deposito 7.652/DEP/MN 2/2012 tanggal 08 Agustus 2012;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Nopember 2011, Tanggal jatuh tempo 08 Nopember 2012 no deposito 7.654/DEP/MN 2/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari sdr. I GUSTI NYOMAN ANOM, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. I GUSTI NYOMAN ANOM;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata –mata untuk penjeraan atau pembalasan, namun harus mengandung pula unsur edukatif konstruktif dan pencegahan (*preventif*) ;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban yang merupakan nasabah dari Koperasi Manas ;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Pimpinan Koperasi Manas terhadapnya ;
- Terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP , Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dalam peraturan hukum yang bersangkutan ;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab





M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Anak Agung Sagung Ayu Suryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 13 Bilyet atas nama :

- A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2021, Tanggal jatuh 29 Desember 2022 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- A.A SG MANIK KURNIAWATI alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- ( Delapan juta rupiah) tanggal deposito 29 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 29 Desember 2021 no deposito 12.2176/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 april 2019, Tanggal jatuh tempo 07 April 2020 no deposito 7.519/ MNII./V/2019 tanggal 07 April 2019;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 mei 2019, Tanggal jatuh tempo 07 mei 2020 no deposito 8173/ DEP/MNI. 2019 tanggal 07 Mei 2019;
- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal deposito 17 April 2019, Tanggal jatuh tempo 17 April 2020 no deposito 11.131/ DEP/IV/II. 2019 tanggal 17 April 2019.

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 20 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 20 Pebruari 2022 no deposito 12.271/ DEP/MN2./II/ 2021 tanggal 20 Pebruari 2021;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 07 juni 2020, Tanggal jatuh tempo 07 juni 2020 no deposito 7.439/ MNII./ 2019 tanggal 07 juni 2020;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal deposito 25 pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 Pebruari 2022 no deposito 12.273/ DEP/MN 2/III/. 2021 tanggal 25 Pebruari 2021;

- AGUNG ARIANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, alamat tinggal Jalan damai Raya, rt 012/rw 002, Desa Cipete utara, Kec kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebesar Rp : 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal deposito 25 januari 2021, Tanggal jatuh tempo 25 januari 2022 no deposito 12.251/ DEP/MN 2/II/. 2021 tanggal 25 januari 2021;

- TURAH ANAND alamat Banjar Dinas Tengah, Puri Agung, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Juli 2021 no deposito 12.216/DEP/MN2./XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.

- SALON PRADNYA, alamat Br. Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 10 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 10 Desember 2021, no. deposito 12.201/DEP/MN 2/XII/2020, tanggal 10 Desember 2020;

- A A NGR AGUNG INDRA BANGSAWAN, Alamat Br. Dinas tengah, Puri Agung Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ), tanggal deposito 16 Januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal Januari 2021;

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.A. MANIK ADI WIBOWO, Alamat Br. Wani, Jero Aseman, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ), tanggal deposito 20 Oktober 2020, tanggal jatuh tempo 20 Oktober 2021, no. deposito 12.1020./DEP/MN 2/2020, tanggal 20 Oktober 2020.
- 12 (dua belas) buah kartu Pembayaran Bunga Simpanan Berjangka Koperasi S.U Manas Kerambitan;

Dikembalikan kepada sdr. NI LUH PUTU ASTRA WERDIASIH;

- 2 Buah buku register simpanan berjangka / deposito;
- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 4 Bilyet atas nama :
  - MEN SENA alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,-( tiga puluh juta rupiah) tanggal deposito 20 November 2020, Tanggal jatuh 20 November 2021 no deposito 12.182/DEP/MN2./XI/2020 tanggal 20 November 2020;
  - SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 14 Oktober 2019, Tanggal jatuh tempo 14 Noember 2019 no deposito 11.745/MN2/X/2019 tanggal 14 oktober 2019;
  - SAGUNG NYOMAN KARTINI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 10 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 10 Juli 2021 no deposito 12.011/MN II/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020;
  - I MADE PUTRA KAMIYANA alamat Jl.Tk. Banyu Poh,Gg.IX/2 Panjer, Denpasar, sebesar Rp : 50.000.000, (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11.598/3/2020 tanggal 11 Maret 2020.

Dikembalikan kepada sdr. ANAK AGUNG OKA RATMAJA;

- Kartu Simpanan Berjangka ( Bilyet ) berjumlah 36 Bilyet atas nama :
  - A.A MADE WESTRA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 09 Desember 2019, Tanggal jatuh 09 Desember 2020 no deposito 11.753/MN2/DEP/2019 tanggal 09 Desember 2019;
  - DUWE TENGAH JERO KUKUH SAREN KANGIN alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp :

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Maret 2020, Tanggal jatuh tempo 11 Maret 2021 no deposito 11599/3/2020 tanggal 11 Maret 2020;

- AA. NGURAH RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Dinas Tengah Puri Agung Kerambitan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 22.050.000,- (Dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) tanggal deposito 06 april 2021, Tanggal jatuh tempo 06 April 2022 no deposito 12.311/DEP/MN.2/IV/2021 tanggal 06 April 2022;
- DESAK MADE SUHERYANI alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 23.000.000,- ( dua puluh tiga juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12.283/DEP/MN II/ 2020. tanggal 28 Desember 2020;
- AA NGR BAGUS BUDHI SURYAWAN alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan sebesar Rp : 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal deposito 28 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 28 Desember 2021 no deposito 12,284/DEP/MN II/2020. Tanggal 28 Desember 2020;
- AA NGR RAKA BUDHIYASA alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) tanggal deposito 30 Desember 2020, Tanggal jatuh tempo 30 Desember 2021 no deposito 12.301/ DEP/MN II/ 2020 tanggal 30 Desember 2020;
- TU GEX SERLY alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.911/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;
- TU GEX AGUNG alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh tempo 10 September 2021 no deposito 12.912/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;
- TU GEX POPO alamat Puri Agung Banjar Tengah, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 10 September 2020, Tanggal jatuh

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 10 September 2021 no deposito 12.910/DEP/MN II/2020 tanggal 10 September 2020;

- NI KOMANG SUANI alamat Banjar Dinas Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- ( lima juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari, Tanggal jatuh tempo 11 Agustus 2021 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 11 Pebruari 2021;
- AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) tanggal deposito 16 januari 2021, tanggal jatuh tempo 16 Januari 2022, no. deposito 12.237/DEP/MN 2/II/2021, tanggal 16 Januari 2021;
- AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 03 Mei 2019, tanggal jatuh tempo 03 Mei 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 03 Mei 2019;
- AA NGR MANIK ADI WIBOWO, alamat Br. Wani, Desa Kerambitan, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) tanggal deposito 15 Juni 2020, tanggal jatuh tempo 15 Desember 2020, no. deposito 11.559/MN 2/ IV/2019, tanggal 15 Juni 2020;
- A.A NYOMAN ANOM alamat Jero Asem Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal deposito 13 Juni 2019, Tanggal jatuh tempo 13 Juni 2020 no deposito 11.605/MN 2/V/2019 tanggal 13 Juni 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 22 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 22 Oktober 2019 no deposito 11.646/MN 2/VII/2019 Tanggal 22 juli 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- ( Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 02 November 2019, Tanggal jatuh tempo 02 November 2020 no deposito 11.755/MN 2/IX/2019 Tanggal 02 November 2019;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Mei 2019, Tanggal jatuh tempo 08 Mei 2020 no deposito 11.571/MN 2/IV/2019 Tanggal 08 Mei 2019;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 11 Pebruari 2022 no deposito 12.265/DEP/MN 2/II/2021 Tanggal 11 Pebruari 2021;
- AA NYOMAN ANOM alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) tanggal deposito 04 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo )4 Desember 2018 no deposito 10.866/MN 2/XI/2017 Tanggal 04 Desember 2017;
- JERO CITRA alamat Jero Belong Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal deposito 18 Pebruari 2021, Tanggal jatuh tempo 18 Pebruari 2022 no deposito 12.270/DEP/MN 2/II/2021 tanggal 18 Pebruari 2021;
- AA ANOM WIJAYA alamat Jero Belong Banjar Wani Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) tanggal deposito 09 Maret 2021, Tanggal jatuh tempo 09 Maret 2022 no deposito 12.280/ DEP/MN 2/III/2021 tanggal 09 Maret 2021;
- IBU KETUT ROPIN alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Desembner 2020 no deposito 11.783/DEP/MN II/2019 tanggal 23 Desember 2019;
- SG PUTRA APRIANI alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal deposito 27 Juli 2018, Tanggal jatuh tempo 27 JULI 2019 no deposito 11.162/DEP/VII/MN 2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- SG GD SUARTINI, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2014, Tanggal jatuh tempo 25 Nopember 2014 no deposito 6.876/DEP/MN II/2014 tanggal 23 Mei 2014.;
- A A NYM ARTIKA, alamat Banjar Pekandelan, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh limajuta rupiah) tanggal deposito 23 Mei 2016, Tanggal jatuh tempo 23 Pebruari 2017 no deposito 6.756/Dep/MN II/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tanggal deposito 23 Juli 2019, Tanggal jatuh tempo 23 Juli 2020 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2019 tanggal 23 Juli 2019;

- SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 52.500.000,- (Lima Puluh Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 11.425/MN 2/ VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- DUE SUCI KEDATUAN ASEMAN, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 7.000.000,- (Tuju juta rupiah) tanggal deposito 13 Juli 2020, Tanggal jatuh tempo 13 Juli 2021 no deposito 12.013/DEP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- SAGUNG BY OKA, alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 17 pebruari 2018, Tanggal jatuh tempo 17 Pebruari 2019 no deposito 10.969/DEP/2018 tanggal 17 pebruari 2018;
- SAGUNG BY OKA alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) tanggal deposito 15 Juli 2016, Tanggal jatuh tempo 15 Juli 2017 no deposito 9.935/DEP/MN II/2016, tanggal 15 Juli 2016;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2017, Tanggal jatuh tempo ) 07 November 2018 no deposito 10.875/MN 2/XI/2017, tanggal 07 Desember 2017;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 08 Januari 2018, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2019 no deposito 10.927/MN 2//2018 tanggal 08 Januari 2018;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah) tanggal deposito 07 Desember 2019, Tanggal jatuh tempo 07 Desember 2020 no deposito 11.762/DEP/MN/2019 tanggal 07 Desember 2019;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 11 Januari 2017, Tanggal jatuh tempo 11 Januari 2018 no deposito 10.429/DEP/MN 2//2017 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Agustus 2012, Tanggal jatuh tempo 08 Pebruari 2013 no deposito 7.652/DEP/MN 2/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
- SG NENGAH ASIH alamat Banjar Wani, Desa Kerambitan, Kec Kerambitan, Kab Tabanan, sebesar Rp : 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) tanggal deposito 08 Nopember 2011, Tanggal jatuh tempo 08 Nopember 2012 no deposito 7.654/DEP/MN 2/XI/2011 tanggal 08 Nopember 2011.

Dikembalikan kepada sdr. I GUSTI NYOMAN ANOM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H. , Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Ni Desak Kadek Sutriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Gede Intan Virgayanti, SH

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82